

 RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT Jl. Ratu Agung 1 Tenggaraong Seberang Telp. (0541) 661013 - 661015 Web: rsudajiparikesit.kutabintang.go.id Email: rsudajiparikesit@yahoo.com	PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK		
	Nomor Dokumen 003/PLID/I/2023	Nomor Revisi 00	Halaman 1/2

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Ditetapkan di Tenggaraong Seberang Pdt. Direktur, 2 Januari 2023  MARTINA YULIANTI		
PENGERTIAN	Proses pemeriksaan akurasi informasi publik yang akan disampaikan kepada publik dilingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit		
TUJUAN	Menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan kepada pemohon informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Nomor 1082/SK-DIR/HK-RS/2022 tentang Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) Pelaksana di Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit.		
PROSEDUR	1. PLID Pelaksana melakukan pemeriksaan kelengkapan Permintaan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) hari sejak Permintaan Informasi Publik telah dicatat dalam buku register Permintaan Informasi Publik. 2. PLID Pelaksana meminta kepada Unit terkait (pemilik informasi) untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PLID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Bidang atau Bagian memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PLID Pelaksana.		



RSUD AJI MUHAMMAD PARIKESIT
Jl. Ratu Agung 1 Tenggara Seberang
Telp. (0541) 661013 - 661015
Web: www.rsudajiparikesit.go.id
Email: rsudajiparikesit@yahoo.com

**PEMERIKSAAN AKURASI INFORMASI PUBLIK
YANG AKAN DISAMPAIKAN KEPADA PUBLIK**

Nomor Dokumen
003/PLID/I/2023

Nomor Revisi
00

Halaman
2/2

3. PLID Pelaksana meminta persetujuan ke pejabat Bidang atau Bagian yang berwenang terkait, sebelum menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik.
4. PLID Pelaksana menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pemohon Informasi Publik paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak Permintaan Informasi Publik dinyatakan lengkap.

UNIT TERKAIT

Seluruh Bidang/Bagian